

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna. Tiada satu hal pun yang tidak diatur dalam Islam. Baik itu perkara ibadah maupun muamalah. Dari bangun tidur hingga bangun negara, dari masuk kamar mandi hingga masuk surga. Berbeda dengan perkara ibadah, muamalah bersifat sebagai hukum dan aturan yang mengatur segala bentuk interaksi manusia dalam masalah keduniaan agar benar sesuai kehendak Sang Pencipta.

Muamalah pada mulanya memiliki makna yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.¹ Syech Husein Shahhathah dalam bukunya *Al-Iltizam bi Dhawabith asy-Syar'iyah fil Muamalat Maliyah* mengatakan bahwa fikih muamalah ini menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam karena tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah, sehingga hukum mempelajarinya adalah wajib *'ain* bagi setiap muslim.²

Termasuk dalam ruang lingkup muamalah adalah maliyah. Muamalah maliyah ini lebih sempit karena mencakup interaksi dan transaksi muamalah yang terkait dengan harta benda, seperti pengelolaan harta, perputaran uang, hingga

¹ Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fikih Islam* (Jakarta: Al Kautsar, 2014).

² "Iqtishad Consulting - Kewajiban Umat Islam Mengetahui Muamalah Maliyah (Fikih Ekonomi)," accessed June 13, 2022, <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/kewajiban-umat-islam-mengetahui-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi>.

mencari rizki melalui pelayanan jasa atau jual beli barang.³ Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan mencari harta, manusia melakukan jual beli. Dahulu sebelum ada alat tukar berupa uang, manusia melakukan jual beli dengan cara tukar-menukar langsung antara barang dengan barang seperti menukar beras dengan pakaian, yang dikenal dengan istilah barter. Jual beli menjadi kegiatan umum di masyarakat.

Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia, bahkan merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW dan para sahabat lebih sering mempraktikkan jual beli sebagai mata pencaharian.⁴ Islam secara tegas memberikan pengaturan dalam jual beli, agar tidak terjadi ketimpangan yang menimbulkan perselisihan bahkan justru agar memberikan keuntungan dan kebermanfaatn bagi kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dari ayat tersebut, menurut Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, *(kecuali dengan jalan perniagaan) yakni mata pencaharian dengan jual beli, Allah menyebutkan jual beli dan bukan kegiatan pertukaran barang lainnya karena ia merupakan yang paling banyak*

³ Hasan Ali and Muhammad Maksum, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).

⁴ Sumarni Arny and dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pada Marketplace Online Lazada," *Iqtishaduna*, 2021, 87.

⁵ Hasbiyallah, *Sudah Syari'ikah Muamalah Mu? Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014).

dan paling dominan. (yang berlaku dengan suka sama suka) yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui apa yang diambilnya, tanpa ada kecurangan, penipuan, maupun penyembunyian aib, yang kemudian saling berpisah dengan penuh rasa rela. Dan pendapat lain mengatakan jika kedua belah pihak saling rela setelah terjadinya akad maka perniagaan itu halal hukumnya, meski keduanya belum berpisah.⁶

Diantara syarat dalam jual beli adalah transaksinya dilakukan oleh si pemilik barang atau oleh yang menjadi wakil dari pemilik barang. Dalilnya adalah *hadist* Hakim bin Hizam ra, beliau pernah bertanya pada Rasulullah SAW:

لَا قَالَ السُّوقِ مَنْ لَهُ أَبْتَاعُهُ ثُمَّ مِنْهُ أَيْبَعُهُ عِنْدِي لَيْسَ الْبَيْعَ فَيَسْأَلُنِي الرَّجُلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ رَسُولَ يَا

عِنْدَكَ لَيْسَ مَا تَبِعَ

(HR. Abu Daud no. 3503, at-Tirmidzi no. 1232, an-Nasai no. 4613, dan Ibnu Majah no. 2187. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa-ul Ghalil*, 1292).⁷

Dalam *hadits* di atas, Rasulullah SAW menyampaikan dengan jelas, “تَبِعَ مَا تَبِعَ عِنْدَكَ لَيْسَ مَا

Artinya, pada saat terjadi akad tersebut, barang yang akan dijual belum dimiliki oleh si penjual.

⁶ “Surah An-Nisā’ - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur’an Kemenag,” accessed June 13, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>.

⁷ Taqiyudin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid II (Jakarta, 2008).

Barang yang diperjualkan itu juga semestinya berada dalam kekuasaan dan tanggungan penjual di tempat dimana penjual itu memiliki fisik dan manfaat barang itu. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

(HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dinyatakan *shahih* oleh Al Albani).⁸

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka telah melanggar larangan untuk tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki sehingga yang demikian itu menjadi transaksi yang *batil* (batal) dan pelakunya berdosa. Namun kebatilan jual beli tersebut telah dikecualikan untuk akad *as-salam* dan *al-istishna*⁹. Karena terdapat *dalil* lain yang mengecualikan dari keumuman *dalil* yang melarang hal tersebut, seperti:

وَالثَّلَاثَ. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ

فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(Muttafaqun ‘alaih).¹⁰

Pada *hadist* tersebut dapat diketahui bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau menjumpai orang yang berjual beli buah-buahan dengan sistem *salaf* yaitu membayar di depan dan diterima barangnya setelah kurun waktu

⁸ An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, Jilid II (Jakarta, 2008).

⁹ Mahmoud El-Gamal, *Islamic Finance Law, Economics and Practice* (New York: Cambridge University Press, 2006). Hlm. 81.

¹⁰ “Transaksi Jual Beli Salam – PengusahaMuslim.Com,” accessed April 17, 2022, <https://pengusahamuslim.com/1555-transaksi-jual-beli-salam.html>.

tertentu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar dilakukan dengan takaran dan timbangan yang diketahui serta untuk waktu yang diketahui pula.

Dari Anas ra berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ : إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَفْسًا فَلَا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنِّي لَأَرَى بَرِيْقَهُ فِي خَنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(HR. An-Nasai).¹¹

Jadi Rasulullah SAW melakukan *istishna`* (meminta dibuatkan cincin dengan spesifikasi tertentu). Kemudian pembuat mengerjakan cincin tersebut sesuai dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Beliau pun mengambil cincin itu dan memakainya di jari kelingking.

Oleh karena itu, jual beli terhadap barang yang belum tersedia pada saat akad yaitu pihak penjual belum memiliki fisik dan manfaat barang itu hukumnya akan sah, selama mengikuti syarat dan ketentuan dari jual beli *as-salam* (*salaf*) atau *al-istishna`*. Sebaliknya, apabila bertentangan maka kembali kepada hukum umumnya yaitu *batil*.¹²

As-salam adalah akad jual beli suatu barang yang pembayarannya harus lunas pada saat akad disepakati. Sedangkan penyerahan barangnya dilakukan kemudian, yang waktu dan tempat penyerahannya harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.¹³ Rukun dan syarat jual beli *as-salam* yaitu dua pihak yang berakad

¹¹ An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*.

¹² Fauzan al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah* (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016).

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Salam*, (Jakarta: 2000), hal 3.

meliputi pembeli dan penjual, objek akad berupa barang yang ditakar/ditimbang/dihitung, alat tukar, serta *sighat* akad berupa '*ijab* dan *qabul*'.¹⁴

Adapun *al-istishna`* adalah akad jual beli di antara dua belah pihak dengan spesifikasi barang tertentu, dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pihak produsen.¹⁵ Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik di muka, tengah atau akhir.¹⁶ Rukun dan syarat *al-istishna`* mengikuti jual beli *as-salam*, hanya saja pada *al-istishna`* tidak dilakukan pada barang yang ditakar/ditimbang/dihitung. Jenis jual beli ini biasa dipergunakan dalam bidang manufaktur.¹⁷

Meski sama-sama menjadi solusi untuk jual beli barang yang tertunda, selama dijual sesuai dengan kriteria dan sifat barangnya, akad *as-salam* dan *al-istishna`* memiliki perbedaan dalam rincian ketentuannya yaitu pada ketentuan pembayaran dan kategori barangnya. Bahwa dalam *as-salam* harus dilakukan pembayaran secara kontan di depan/di awal akad, sedangkan dalam *al-istishna`* lebih fleksibel baik secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Pada kategori barang, maka *as-salam* haruslah terjadi pada barang yang ditakar/ditimbang/dihitung, sedangkan *al-istishna`* tidak, melainkan berupa barang *shina`ah* yaitu yang melalui proses pembuatan/perakitan/pembentukan dari satu atau lebih bahan baku. Ketentuan-

¹⁴ al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*.

¹⁵ al-Banjari.

¹⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Jual Beli Istishna`*, (Jakarta: 2000), hal 2.

¹⁷ al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*.

ketentuan seperti inilah yang harus dipenuhi agar jual beli terhadap barang yang belum tersedia pada saat akad (pihak penjual belum memiliki fisik dan manfaat barang) itu sah hukumnya.

Jual beli sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan hidup dan mencari harta, telah berlangsung lama di masyarakat, meskipun belum ada catatan yang pasti mengenai kapan awal mulanya aktivitas ini. Namun dalam masyarakat, jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola *modern*, semakin lama semakin mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi.¹⁸

Kemajuan teknologi yang didukung dengan infrastruktur dan kemudahan regulasi, terlebih masa pandemi, tidak dapat dipungkiri bahwa telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis *digital*. Mulai dari produk makanan dan minuman, kecantikan, pakaian, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, otomotif, elektronik, alat olahraga, alat pertanian, hingga perlengkapan bayi. Dilihat dari hasil survei *e-commerce* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah usaha yang baru beroperasi dan langsung *go online*. Tercatat 50,87% usaha memulai operasi pada rentang tahun 2017-2020. Sebanyak 30,57% usaha sudah memulai usahanya pada rentang tahun 2010-2016, dan hanya 18,56% usaha yang sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun. Jika dibandingkan antara tahun mulai beroperasi dengan tahun mulai melakukan kegiatan *e-commerce*, fenomena menarik yang dapat

¹⁸ Rozaria Khoirun Ni'mah, "Implementasi Jual Beli Pesanan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Usaha Bengkel Las Karunia Jaya Desa Sukowiyono Kecamatan Karangrejo Tulungagung," *UIN SATU*, 2019.

dilihat adalah 50,71% usaha langsung melakukan kegiatan *e-commerce* saat baru mulai beroperasi.¹⁹

Kegiatan jual beli kini menjadi tidak lagi harus selalu bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar, melainkan sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun selama 24 jam hanya dengan menggunakan sistem *online* dari *smartphone* atau *gadget*. Seseorang dapat melakukan transaksi jual beli hanya bermodalkan *internet* dengan berbagai metode. Baik berupa *online shop* yaitu melalui media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Berupa *e-commerce* yaitu melalui sebuah website atau aplikasi yang terdiri dari hanya satu penjual saja. Maupun berupa *marketplace* yaitu melalui sebuah website atau aplikasi yang terdiri dari beberapa penjual. Kesamaan dari kesemua metode jual beli *online* tersebut ialah bagi pihak pembeli, cukup dengan melihat *review* gambar kemudian menghubungi *owner* untuk detail dan proses pemesanannya.

Munculnya tren jual beli *online* juga membuat para penjual berlomba-lomba memasarkan dagangannya, karena jika tidak seperti itu maka dia juga akan terkalahkan oleh penjual-penjual lain. Sehingga terbentuklah beragam sistem dari jual beli *online* ini, mulai dari *cash on delivery (COD)*, hingga salah satu yang populer diminati ialah *pre order (PO)*.²⁰ Berasal dari bahasa Inggris, kata “*Pre Order*” artinya “memesan barang terlebih dahulu”. *Pre order* bisa dilakukan oleh

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2021*, 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/17/667821e67421afd2c81c574b/statistik-e-commerce-2021.html>.

²⁰ Novinda Tri Siswandari, “Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2017).

pelaku bisnis yang tidak hanya bertindak sebagai produsen, bisa juga dilakukan oleh *dropshipper*, juga *reseller*. Sehingga *pre order* tidak hanya satu bentuk, yaitu *pre order* bisa terhadap barang yang perlu diproduksi terlebih dahulu dan *pre order* terhadap barang yang *ready* namun perlu pengiriman dari daerah lain di dalam negeri maupun dari luar negeri.²¹

Pada zaman sekarang, dimana segala sesuatu harus berbasis efektif dan efisien maka proses jual beli ini akan sangat membantu dalam transaksi ekonomi hari ini. *Pre order* sangat cocok digunakan bagi pelaku UKM yang baru saja meluncurkan bisnis baru ke pasar, cocok pula digunakan ketika momen-momen tertentu seperti pengeluaran produk terbaru, produk *limited edition*, promosi besar atau diskon untuk produk yang sudah ada. Sistem *pre order* inipun diminati oleh kedua pihak yakni penjual juga pembeli. Bagi penjual yang memiliki modal terbatas dan bermaksud untuk menghindari resiko kerugian akibat stok barang yang tidak laku terjual dikarenakan perilaku *ghosting* atau *hit and run* dari pembeli, maka *pre order* ini menjadi pilihan yang tepat. Karena pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu, baik secara penuh pembayaran di awal (lunas) maupun sebagian (sekedar uang muka). Sebagaimana penuturan dari penjual *online* yang melakukan *pre order* yang peneliti wawancarai sendiri:

*Kalo po ini memudahkan bagi pembisnis kecil*an pg ka menurut u aplgi yg baru merintis usaha dan bnyk anak muda zaman skrg ibarat beusaha yg kya ulun ni gsn mencukupi kebutuhannya. Jd sistem po ini menurut u*

²¹ Hendra Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store):," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (August 17, 2021): 251–70, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.379>.

memudahkan bnr pg soalnya pembeli nya pasti nukar dan brg ada lgsg cair ka. Klo sistem ready stock kdg agk susah menjualnya ka karena apa yg kita readykn belum tentu diminati org.²²

Selain dalil efisiensi, melalui *pre order* dapat juga meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam meraih keuntungan.

Lebih cepat balik modal karna kaka kan modal nya masih kecil dan harus cepat berputar ibarat nya disitu bemodal disitu jua gasan makan jadi pakai PO.²³

Spya dpt untung bnyk, krna ada estimasi brp bnyk org mnukar meski mungkin akhirnya ada yg kd jdi. Kd tpi anu jua png risikony tu, rnck urg meambil aja mun sdh memesan tu.²⁴

Adapun bagi pembeli, melalui sistem *pre order* menjadi tidak perlu khawatir akan kehabisan stok barang, harga cenderung lebih murah dan pilihan barang bervariasi sehingga ia bisa memesan barang sesuai dengan keinginannya baik model ataupun warnanya.

Harga lebih terjangkau, lebih murah, biasanya agak jauh dari harga pasaran. Kk pernah beli horden, kan itu harga sekitar 30 sampai 35 an, sedngkan kalau po kk dpt harganya 20 ribuan aja. Meski pun harus nunggu dl tuk ready,jdi kk lbh tertwrik ke ikut po sih.²⁵

²² Nopi, Wawancara dengan mahasiswi UIN Antasari, penjual yang berjualan *online* dengan sistem *pre order*, (Banjarmasin: *handphone*, 2022).

²³ Khairiah, Wawancara dengan guru di SMP Tahfiz El Qudwah, penjual yang berjualan *online* dengan sistem *pre order*, (Banjarmasin: *handphone*, 2022).

²⁴ Mulia Anggraini, Wawancara dengan mahasiswi STAI Al Jami, penjual yang berjualan *online* dengan sistem *pre order*, (Banjarmasin: *handphone*, 2022).

²⁵ Sri Yulianti, Wawancara dengan ibu rumah tangga, pembeli yang ikut sistem *pre order*, (Banjarmasin: *handphone*, 2022).

Mengingat bahwa transaksi jual beli seperti itu telah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat, peneliti menilai hal ini perlu untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut agar dapat diketahui bagaimana sebenarnya kedudukan jual beli masyarakat tersebut dalam Hukum Ekonomi Syariah atau *fiqh mu'amalah maaliyah*. Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap praktik jual beli *online* sistem *pre-order* yang dilakukan oleh masyarakat dan meninjaunya berdasarkan hukum ekonomi syariah, agar nantinya dapat diketahui kesesuaian praktik masyarakat terhadap rukun dan syarat jual beli yang sah sesuai Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini berjudul **“Penerapan Akad Jual Beli *Online* Sistem *Pre Order* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad jual beli *online* sistem *pre-order* ?
2. Bagaimana penerapan akad jual beli *online* sistem *pre-order* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akad jual beli *online* sistem *pre-order*.

2. Untuk menganalisis penerapan akad jual beli *online* sistem *pre-order* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan hasilnya dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Signifikansi Teoritis

Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini. Serta sebagai bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang salah satu aspek kajiannya tentang hukum sistem *pre-order* pada jual beli *online*.

2. Signifikansi Praktis

Sebagai bahan informasi sekaligus referensi pedoman untuk masyarakat khususnya yang mereka berkecimpung dalam aktivitas jual beli *online* dengan sistem *pre-order* agar dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai hukum sistem *pre-order* pada jual beli *online* dalam rangka penyesuaian terhadap hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Istilah

Sebagai upaya agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan atas maksud yang dimuat dalam penelitian ini, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Akad adalah pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.²⁶
2. Jual beli *online* adalah jual beli barang dengan menggunakan media elektronik yang terkoneksi *internet*. Dalam penelitian ini jual beli *online* yang dilakukan melalui *marketplace*.
3. Sistem *Pre order* dalam penelitian ini adalah sistem pembelian barang dimana barang tidak tersedia pada penjual hanya bermodalkan spesifikasi barang atau tersedia namun penyerahannya tertunda. Barang yang dipesan dibayar terlebih dahulu di awal pembelian oleh para pembeli. Sistem *Pre Order* yang diteliti adalah pada *marketplace* terpopuler karena menjadi tempat berjual beli *online* yang paling banyak digunakan, dilihat dari jumlah pengunjungnya yang ratusan juta orang.
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan yang bersumber dari Al Quran, Hadis, dan pendapat para ahli fikih Islam mengenai hukum ekonomi. Sehingga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan akad jual beli *online* sistem *pre order* ditinjau oleh Hukum Ekonomi Syariah tersebut.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Ada beberapa penelitian yang peneliti temukan berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya:

1. Jurnal Akuntansi Syariah. Artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online” yang terbit pada tahun 2021 oleh Retno Dyah Pekerti, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli *online* serta pelaksanaan akad Istishna yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 104 pada transaksi jual beli secara *online*.
2. Jurnal Bidang Hukum Islam. Artikel jurnal yang berjudul “Hukum Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)” yang terbit pada tahun 2021 oleh Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Wahyu Kurniawan Hasmudin. Penelitian ini menganalisis proses jual beli *online* dengan sistem *pre order* di toko online Nashrah Store menurut hukum Islam.
3. Jurnal Studi Islam. Artikel jurnal yang berjudul “Praktik Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre-order* pada *Online Shop* dalam Tinjauan Hukum Islam” yang terbit pada tahun 2020 oleh Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah. Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli *online* dengan sistem *pre-*

order dan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *online* dengan sistem *pre-order* pada *online shop* yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas.

4. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Artikel jurnal yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i” yang terbit tahun 2018 oleh Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti. Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli *online* yang banyak menimbulkan pro dan kontra dan menganalisanya menurut perspektif mazhab Asy-Syafi’i.
5. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Artikel jurnal yang berjudul “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara” yang terbit tahun 2017 oleh Tira Nur Fitria. Penelitian ini membahas tentang toko *online (online business shop)* dalam pandangan Islam (hukum Islam) dan negara.
6. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon” yang terbit pada tahun 2018 oleh Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, dan Fahmi Fatwa Rosyadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli pesanan pasir.

Tabel 1.1

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Retno Dyah Pekerti, Eva	Implementasi Akad Istishna	Meneliti tentang penerapan akad	Penelitian yang akan dilakukan

	Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana	(PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online	Istishna dalam jual beli <i>online</i>	oleh peneliti adalah kesesuaian praktik <i>pre order</i> dalam jual beli <i>online</i> terhadap akad Salam dan/atau Istishna. Tidak sekedar akad Istishna.
2.	Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Wahyu Kurniawan Hasmudin	Hukum Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Pre Order</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)	Meneliti tentang Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Pre Order</i>	Penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada sistem <i>pre-order</i> yang dipakai dalam aktivitas jual beli <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> bukan pada <i>online shop</i> (toko <i>online</i>). Dan tidak sekedar menentukan akad yang dipakai, namun juga menilai

				apakah praktik tersebut telah sesuai dengan Salam dan/atau Istishna' sehingga statusnya halal ataukah tidak sehingga statusnya batal.
3.	Tiyas Ambawani dan Safitri Mukarromah	Praktik Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Pre-order</i> pada <i>Online Shop</i> dalam Tinjauan Hukum Islam	Meneliti tentang Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem <i>Pre Order</i>	Penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada sistem <i>pre-order</i> yang dipakai dalam aktivitas jual beli <i>online</i> . Dan tidak sekedar menentukan akad yang dipakai, namun juga menilai apakah praktik tersebut telah sesuai dengan Salam dan/atau Istishna' sehingga


				statusnya halal ataukah tidak sehingga statusnya batal.
4.	Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti	Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i	Meneliti tentang jual beli <i>online</i>	Penelitian yang akan dilakukan adalah lebih spesifik yaitu pada sistem <i>pre order</i> .
5.	Tira Nur Fitria	Bisnis Jual Beli <i>Online (Online Shop)</i> Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara	Meneliti tentang jual beli <i>online</i> dan ditinjau berdasarkan hukum Islam	Penelitian yang akan dilakukan adalah lebih spesifik yaitu pada sistem <i>pre order</i> dan tidak ditinjau berdasarkan Hukum Negara.
6.	Faisal Hafid Luthfi, Ifa Hanifia Senjiati, dan Fahmi Fatwa Rosyadi	Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten	Meneliti tentang jual beli pesanan dan penerapan akad Salam	Penelitian yang akan dilakukan adalah pada jual beli <i>online</i> .

		Cirebon		
--	--	---------	--	--

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa judul dalam karya ini tidak ada kesamaan, dimana peneliti tidak hanya sekedar menganalisis praktik sistem *pre order* dalam jual beli *online* apakah sesuai akad Salam dan/atau *Istishna'*, namun juga menentukan status hukum dari praktik masyarakat tersebut adalah halal ataukah batil. Sehingga peneliti termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan harapan hasilnya dapat menambah referensi informasi dan wawasan serta meningkatkan kesadaran untuk lebih memahami fikih muamalah bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

G. Kerangka Teori

Dalam menganalisa penelitian ini, digunakan teori hukum ekonomi syariah yang mengatur mengenai jual beli, rukun dan syaratnya, larangan-larangan dan macam-macam akadnya yang bisa digunakan terhadap jual beli barang yang tidak tersedia pada saat akad.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data, pengertian dan pendapat yang ada, dilanjutkan dengan analisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan dan kemudian mendeskripsikannya dengan kata-kata.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yakni pendekatan melalui pandangan maupun

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hlm. 47-48.

doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.²⁸ Yaitu konsep jual beli *as Salam* dan *al-Istishna*'.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Adapun bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu: buku/kitab yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian seperti Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dari hukum ekonomi syariah, buku-buku fikih muamalah klasik dan kontemporer seperti karangan Syekh Wahbah Zuhaili *al-Islam Wa Adillatuhu*, Syekh Ziyad Ghazal, Fatwa DSN MUI tentang *Salam* dan *Istishna*', Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan dokumen yang memuat tentang jual beli *online* pada *marketplace* yang menyediakan fitur sistem *pre order* dan paling banyak digunakan yaitu Tokopedia dan Shopee.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Kegunaan bahan sekunder

²⁸ M. Nadin Muhjad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum* (Banjarmasin, 2011). Hlm. 34.

²⁹ I Ketut Suardi, *Pengenalan Bahan Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017). Hlm. 2.

adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekundernya adalah artikel-artikel, website yang berkaitan dengan jual beli *online*.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁰ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan jual beli *online* sistem *pre order*.

Pengolahan data-data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a) *Editing*, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan.
- b) Sistematisasi data, yaitu data yang telah selesai diperiksa, dilakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan disusun secara sistematis.
- c) Deskripsi data, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³¹

³⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 160.

³¹ Fajar and Achmad. Hlm. 181.

6. Analisis Data

Data dan dokumen yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³² Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diklasifikasikan, dihubungkan dengan teori dan mengambil kesimpulan dengan metode atau logika deduktif yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi kasus yang bersifat khusus.³³ Dari sini akan diketahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad jual beli *online* sistem *pre-order* pada *marketplace* terpopuler.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai penerapan akad dalam jual beli *online* sistem *pre order* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). Hlm. 172.

³³ Jonaedi Efendi and Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016). Hlm. 27.

Bab II berisi deskripsi umum berupa landasan teoritis penelitian ini maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Bab III Pemetaan pokok bahasan dengan judul “Jual Beli *Online* sistem *Pre Order* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Bab ini berisikan tentang pokok bahasan yang akan dibahas dan di analisis pada bab IV.

Bab IV berisi tentang pembahasan dan analisis dengan judul “Penerapan Akad Jual Beli *Online* sistem *Pre Order* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Pada bab ini dijabarkan jual beli *online* sistem *pre order* pada dua *platform marketplace* terpopuler yaitu Tokopedia dan Shopee kemudian dianalisis penerapan akadnya dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, berisi simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan saran-saran yang dirasa perlu. Kemudian pada bagian akhir tesis ditambah dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.